

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penentuan Ujrah Dalam Pembiayaan Ijarah di Koperasi BMT Madani Sejahtera Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi". Penelitian ini bertujuan untuk (1) bagaimana ketentuan hukum Ujrah dalam Konsep Hukum Ekonomi Syari'ah ?, (2) Bagaimana praktek penentuan Ujrah dalam pembiayaan Ijarah di Koperasi BMT Madani Sejahtera Palabuhanratu ?, (3) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penentuan Ujrah dalam pembiayaan Ijarah di Koperasi BMT Madani Sejahtera Palabuhanratu? .

Penelitian ini didasarkan atas pemikiran, bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya, karena pelaksanaan suatu akad harus terpenuhinya semua ketentuan yang berkaitan dengan rukun syaratnya dan tidak terlepas dengan ketentuan menurut hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu Fatwa DSN. Oleh karena itu muamalah bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi harus bisa mengikuti semua nilai-nilai syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian field reseach. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat hal yang menjadi sumber data dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penentuan ujarah dalam pembiayaan ijarah di Koperasi BMT Madani Sejahtera yang penetapannya berdasarkan prosentase persen mengandung ketidakjelasan atas manfaat jasa, karena pada prinsipnyaa ujarah dalam pembiayaan ini dibayarkan karena suatu layanan bantuan dana dalam pembiayaan, bukan suatu pekerjaan (manfaat jasa). Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah ujarah yang di bayarkan atas manfaat jasa itu harus jelas. Selain itu, penentuan ujarah yang ditetapkan berdasarkan prosentase persen ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang menggunakan aqad ijarah,

karena penentuan ujah ditentukan dalam bentuk prosentase persen, sedangkan dalam fatwa tersebut penetapan ujah harus berdasarkan nominal. Penentuan ujah dengan prosentase persen pada akhirnya menjadikan besar atau kecilnya ujah ditentukan atau tergantung pada jumlah nominal yang di pinjamkan. Hal ini memungkinkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang berakad.

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar lebih baik dalam pembiayaan akad ijarah ini menggunakan akad Qardhul hasan, yakni pinjaman kebajikan dan tanpa imbalan, karena dalam akad ini termasuk kedalam akad social (akad tabarru') yang sifatnya konsumtif.

